PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan Usaha Pertambangan di Kota Tasikmalaya, maka guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pertambangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863);

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

http://www.bphn.go.id/

9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

16 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

17 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Sampai Dengan 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);

24 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

25 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

http://www.bphn.go.id/

26 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 33);

27 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 34);

28 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
6. Bahan Galian Tambang adalah Bahan Galian Tambang yang meliputi jenis Golongan A (Strategis), Golongan B (Vital) dan Golongan C ;
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Bahan Galian Tambang;
8. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan Penggalian, Pengeboran dan Pemetaan;
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti;
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya;

http://www.bphn.go.id/

11. Pengolahan adalah pekerjaan mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
12. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan atau pengambilan Bahan Galian Tambang ;
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan dan meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan umum;
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai kualitas lingkungan;
15. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Walikota berisi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh atau sebagian tahap Usaha Pertambangan;
16. Pemegang IUP adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberi hak serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam IUP;
17. Surat Keterangan Izin Peninjauan selanjutnya disebut SKIP adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada pemohon untuk melakukan peninjauan awal di lapangan.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK IZIN

Pasal 2

(1). Dengan nama Izin Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan ;

(2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan ;

(3) Obyek Izin adalah kegiatan usaha penambangan, eksplorasi, ekploitasi dan pengolahan di lokasi tertentu.

BAB III

GOLONGAN IZIN

Pasal 3

Izin Usaha Pertambangan digolongkan kepada Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, ekploitasi dan

http://www.bphn.go.id/

pengolahan di Daerah, terlebih dahulu harus memiliki izin dari Walikota;

(2) Permohonan izin disampaikan kepada Walikota melalui Dinas ;

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui heregistrasi;

(4) Dalam setiap penerbitan izin harus memperhatikan :

a. Aspek teknis;
b. Aspek ekonomis;
c. Aspek sosial;
d. Aspek lingkungan.

(5) Atas pemohonan pemilik izin , izin eksplorasi dapat ditingkatkan statusnya menjadi izin eksploitasi.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan untuk 1 (satu) Golongan Bahan Galian Tambang yaitu :

a. Izin Eksplorasi;
b. Izin Eksploitasi;
c. Izin Pengolahan.

(2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis.

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
b. Tanda bukti kepemilikan tanah atau izin dari Pemilik Tanah bagi yang menyewa atau mengontrak;
c. Photo copy akta pendirian bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
d. Photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah atau penggunaan sebagai Lahan Usaha Pertambangan;
e. Keterangan Persetujuan dari Masyarakat yang berbatasan dengan tempat usaha pertambangan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat;
f. Gambar atau Peta Lokasi Galian Tambang;
g. SPPL, UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota ;

(2) Persetujuan Walikota dapat diterbitkan apabila yang akan menerima pengalihan izin atau bekerja sama tersebut berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

http://www.bphn.go.id/